



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Husni als Ampun |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46/8 Mei 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Pangkalan Brandan Dusun III Desa Sei Siur
Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Husni als Ampun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 257/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HUSNI ALS AMPUN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSNI Als AMPUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintahterdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) bergagang kayu panjang 13 (tiga belas) cm bersarung kulit warna coklat.
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna garis-garis putih bercak darah.
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu bercak darah Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman, berjanji tidak akan mengulangi peruatannya lagi dan merasa menyesal.

DAKWAAN

----- Bahwa Ia terdakwa HUSNI Als AMPUN, pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Pangkalan Brandan Dusun III Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Dengan sengaja melakukan Penganiayaan, Â yang dilakukanÂ terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Syahril menjumpai saksi Nurmala, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Syahril dan saksi Nurmala (saksi merupakan mantan istri saksi korban Syahril) setelah selesai bertengkar kemudian saksi korban Syahril pergi dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa menyetop sepeda motor yang di kendarai saksi korban Syahril dan mengatakan "kok tidak kau bawa anak-anakmu" lalu di jawab saksi korban "kan ada mamaknya ngapai saya bawa" dimana pada saat itu saksi korban Syahril sedang duduk di atas sepeda motornya lalu terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) bergagang kayu secara bertubi-tubi, lalu datang saksi korban Ismail dengan tujuan akan memisahkan perkelahian namun saksi korban Ismail mundur karena melihat terdakwa memegang 1 buah pisau, tetapi saksi korban Ismail terjatuh dan terdakwa juga menusuk saksi korban Ismail secara berulang-ulang,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah terdakwa selesai melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syaril dan saksi korban Ismail terdakwa pun pergi.

-Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Syahril dan saksi korban Ismail mengalami luka-luka.Berdasarkan Visum et Revertum dari Puskesmas Beras Basah Nomor : 449-209/PKM.BB/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 atas nama korban ISMAIL yang di tanda tangani oleh Dr. Ratna Raina Murni dengan hasil pemeriksaan ditemukan : Kepala : terdapat luka robek pada kepala bagian atas \pm 8 cm, Lengan kanan / kiri : terdapat luka tusuk pada pergelangan tangan kiri \pm 2 cm. Kesimpulan : Hal diatas mengalami luka robek dan luka tusuk benda tajam.Berdasarkan Visum et Revertum dari Puskesmas Beras Basah Nomor : 449-208/PKM.BB/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 atas nama korban SYAHRIL yang di tanda tangani oleh Dr. Ratna Raina Murni dengan hasil pemeriksaan ditemukan :Pipi : luka robek pada pipi kiri \pm 6 cm Mulut : luka robek pada sudut bibir kiri \pm 3 cm. Perut : terdapat luka tusuk pada pinggan sebelah kiri \pm 2 cm. Kesimpulan : Hal diatas mengalami luka robek dan luka tusuk benda tajam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahril , dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa, penganiayaan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di jalan umum Dusun III Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi kenal dengan korban ISLAMIL dimana korban merupakan mantan adik ipar saksi, sebelumnya saksi pernah menikah dengan NURMALA kakak ISMAIL.
 - Bahwa , saksi mengetahui terdakwa mempergunakan alat untuk melakukan penusukan terhadap diri saksi dan ISMAIL dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) bergagang kayu bersarung kulit warna coklat.
 - Bahwa, caranya terdakwa mendatangi saksi masih diatas sepeda motor lalu terdakwa langsung melakukan penusukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap diri saksi lalu terdakwa menerjang saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motornya lalu datang ISMAIL untuk meleraikan perkelahian lalu terdakwa mendatangi ISMAIL lalu terdakwa melakukan penusukan terhadap ISMAIL.

- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap diri saksi dilakukan secara berulang kali dan saksi mengalami luka robek dan tusukan di 3 tempat yaitu pada bagian pinggang sebelah kiri mengalami luka tusuk, pada bagian wajah/pipi sebelah kiri mengalami luka robek, pada bagian sudut ninir sebelah kiri mengalami luka robek sedangkan ISMAIL saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan penusukan dan saksi ketahui ISMAIL mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan tusukan dan luka tusuk pada pergelangan tangan sebelah kiri. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatana dan membenarkan keterangannya

2. Saksi Ismail, didalam persidangan saksi tidak hadir dan terdakwa tidak keberatan keterangan saksi dibacakan dipersidangan, sebagai berikut:.

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersedia memberi keterangannya dibawah sumpah.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan korban SYAHRIL dimana korban merupakan mantan abang ipar saksi, sebelumnya korban menikah dengan kakak saksi yang bernama NURMALA.
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa mempergunakan alat untuk melakukan penusukan terhadap diri saksi dan saksi SYAHRIL menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) bergagang kayu bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa , caranya adalah terdakwa mendatangi korban SYAHRIL sewaktu berada diatas sepeda motor lalu mencabut senjata tajam lalu melakukan penusukan terhadap korban secara berulang kali lalu saksi mendatangi untuk memisahkan perkelahian tersebut lalu saksi terjatuh lalu terdakwa melakukan penusukan terhadap diri saksi secara berulang kali.
- Bahwa, terdakwa melakukan penusukan terhadap diri saksi dilakukan 2 kali yang mengakibatkan diri saksi terluka robek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala bagian atas, luka tusuk pada bagian pergelangan tangan kiri dan terdakwa juga melukai korban SYAHRIL yang mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, luka robek pada sudut bibir sebelah kiri, luka tusuk pada pinggang sebelah kiri.

- Bahwa, terdakwa melakukan penusukan terhadap diri saksi dikarenakan saksi memisahkan perkelahian antara korban SYAHRIL dengan terdakwa, dimana terdakwa merasa keberatan atas perbuatan yang saksi lakukan dan terdakwa menduga kalau saksi akan membantu korban SYAHRIL untuk melakukan pemukulan terhadap terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak rawat inap di rumah sakit dan saksi hanya berobat jalan atas luka yang saksi alami tetapi akibat luka yang saksi alami saksi tidak bisa melakukan aktifitas saksi sehari harinya dan saksi tidak bisa mencari nafkah untuk kebutuhan hidup saksi dengan keluarga.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatana dan membenarkan keterangannya

.3. Saksi Nurmala, dibacakan dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersedia memberi keterangannya dibawah sumpah.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan kedua korban, dimana korban SYAHRIL merupakan mantan suami saksi sedangkan ISMAIL merupakan adik tiri saksi.
- Bahwa , penganiayaan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di jalan umum Dusun III Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan korban ISMAIL dimana korban merupakan mantan adik ipar saksi, sebelumnya saksi pernah menikah dengan NURMALA kakak ISMAIL.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap diri saksi dan ISMAIL dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) bergagang kayu bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa, caranya terdakwa mendatangi saksi masih diatas sepeda motor lalu terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap diri saksi lalu terdakwa menerjang saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motornya lalu datang ISMAIL untuk meleraikan perkelahian lalu terdakwa mendatangi ISMAIL lalu terdakwa melakukan penusukan terhadap ISMAIL.
- Bahwa, sebab terdakwa merasa cemburu kepada saksi dikarenakan terdakwa masih menduka saksi berselingkuh dengan orang lain dan saksi sudah memberitahukan kepada terdakwa kalau diri saksi tidak ada berselingkuh dengan orang lain, kemudian saksi dengan terdakwa bertengkar mulut dan saksi tetap memberitahukan kepada terdakwa tidak berselingkuh dengan orang lain tetapi terdakwa tetap menuduh saksi berselingkuh dan terus marah marah dengan saksi.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penusukan terhadap diri saksi dilakukan secara berulang kali dan saksi mengalami luka robek dan tusukan di 3 tempat yaitu pada bagian pinggang sebelah kiri mengalami luka tusuk, pada bagian wajah/pipi sebelah kiri mengalami luka robek, pada bagian sudut ninir sebelah kiri mengalami luka robek sedangkan ISMAIL saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan penusukan dan saksi ketahui ISMAIL mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan tusukan dan luka tusuk pada pergelangan tangan sebelah kiri.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatana dan membenarkan keterangannya

4. Saksi Ridho Pratama Als Rido, didalam persidangan saksi tidak hadir dan terdakwa tidak keberatan keterangan saksi dibacakan dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan kedua korban, dimana korban SYAHRIL merupakan mertua saksi sedangkan korban ISMAIL merupakan pakek saksi.
- Bahwa benar, penganiayaan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di jalan umum Dusun III Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan korban ISLAMIL dimana korban merupakan mantan adik ipar saksi, sebelumnya saksi pernah menikah dengan NURMALA kakak ISMAIL.
- Bahwa benar, saksi mengetahui terdakwa mempergunakan alat untuk melakukan penusukan terhadap diri saksi dan ISMAIL dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) bergagang kayu bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa benar, caranya terdakwa mendatangi saksi masih diatas sepeda motor lalu terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap diri saksi lalu terdakwa menerjang saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motornya lalu datang ISMAIL untuk meleraikan perkelahian lalu terdakwa mendatangi ISMAIL lalu terdakwa melakukan penusukan terhadap ISMAIL.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penusukan terhadap diri saksi dilakukan secara berulang kali dan saksi mengalami luka robek dan tusukan di 3 tempat yaitu pada bagian pinggang sebelah kiri mengalami luka tusuk, pada bagian wajah/pipi sebelah kiri mengalami luka robek, pada bagian sudut ninir sebelah kiri mengalami luka robek sedangkan ISMAIL saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan penusukan dan saksi ketahui ISMAIL mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan tusukan dan luka tusuk pada pergelangan tangan sebelah kiri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HUSNI AIS AMPUN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 257/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Syahril menjumpai saksi Nurmala, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Syahril dan saksi Nurmala (saksi merupakan mantan istri korban Syahril) setelah selesai bertengkar kemudian saksi korban Syahril pergi dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa menyetop sepeda motor yang dikendarai saksi korban Syahril dan mengatakan "kok tidak kau bawa anak-anakmu" lalu dijawab saksi korban "kan ada mamaknya ngapain saya bawa" dimana pada saat itu saksi korban Syahril sedang duduk di atas sepeda motor lalu terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) bergagang kayu secara bertubi-tubi, lalu datang saksi korban Ismail dengan tujuan akan memisahkan perkelahian namun saksi korban Ismail mundur karena melihat terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau, tetapi saksi korban Ismail terjatuh dan terdakwa juga menusuk saksi korban Ismail secara berulang-ulang, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syahril dan saksi korban Ismail terdakwa pun pergi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Syahril dan saksi korban Ismail mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) bergagang kayu panjang 13 (tiga belas) cm bersarung kulit warna coklat.
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna garis-garis putih bercak darah.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu bercak darah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan kedua korban, dimana korban SYAHRIL merupakan mertua saksi sedangkan korban ISMAIL merupakan pakek saksi.
- Bahwa benar, penganiayaan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di jalan umum Dusun III Desa Sei Siur Kec. Pangkalan Susu yang dilakukan oleh terdakwa.



- Bahwa benar, saksi kenal dengan korban ISLAMIL dimana korban merupakan mantan adik ipar saksi, sebelumnya saksi pernah menikah dengan NURMALA kakak ISMAIL.
- Bahwa benar, saksi mengetahui terdakwa mempergunakan alat untuk melakukan penusukan terhadap diri saksi dan ISMAIL dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) bergagang kayu bersarung kulit warna coklat.
- Bahwa benar, caranya terdakwa mendatangi saksi masih diatas sepeda motor lalu terdakwa langsung melakukan penusukan terhadap diri saksi lalu terdakwa menerjang saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motornya lalu datang ISMAIL untuk meleraikan perkelahian lalu terdakwa mendatangi ISMAIL lalu terdakwa melakukan penusukan terhadap ISMAIL.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penusukan terhadap diri saksi dilakukan secara berulang kali dan saksi mengalami luka robek dan tusukan di 3 tempat yaitu pada bagian pinggang sebelah kiri mengalami luka tusuk, pada bagian wajah/pipi sebelah kiri mengalami luka robek, pada bagian sudut ninir sebelah kiri mengalami luka robek sedangkan ISMAIL saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan penusukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **HUSNI AIS AMPUN**, yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Bahwa secara objektif terdakwa **HUSNI AIS AMPUN** dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa **HUSNI AIS AMPUN** didalam keberadaannya secara



objektif mempunyai fisik dan pshiiiks yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Syahril menjumpai saksi Nurmala, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Syahril dan saksi Nurmala (saksi merupakan mantan istri korban Syahril) setelah selesai bertengkar kemudian saksi korban Syahril pergi dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa menyetop sepeda motor yang dikendarai saksi korban Syahril dan mengatakan “kok tidak kau bawa anak-anakmu” lalu dijawab saksi korban “kan ada mamaknya ngapain saya bawa” dimana pada saat itu saksi korban Syahril sedang duduk di atas sepeda motor lalu terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) bergagang kayu secara bertubi-tubi, lalu datang saksi korban Ismail dengan tujuan akan memisahkan perkelahian namun saksi korban Ismail mundur karena melihat terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau, tetapi saksi korban Ismail terjatuh dan terdakwa juga menusuk saksi korban Ismail secara berulang-ulang, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syahril dan saksi korban Ismail terdakwa pun pergi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Syahril dan saksi korban Ismail mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Penganiayaan ” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana.



Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardigungsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) bergagang kayu panjang 13 (tiga belas) cm bersarung kulit warna coklat.

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna garis-garis putih bercak darah.
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu bercak darah
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SAYHRIL mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husni Als Ampun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam (pisau) bergagang kayu panjang 13 (tiga belas) cm bersarung kulit warna coklat.
- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna garis-garis putih bercak darah.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna abu-abu bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019., oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUBAGIO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. Anita Silitonga, S.H.. Mh.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SUBAGIO